

ABSTRAK

YuyunYulianti. Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberdayakan Warga Binaan (Studi Deskriptif Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sumedang).

Fakta bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai satu-satunya wadah bagi para pelaku tindak pidana untuk dilakukan upaya perubahan menjadi manusia yang lebih baik. Lembaga pemasyarakatan berperan dalam memberdayakan warga binaan, karena ketidakberdayaan seseorang kerap kali menjadi alasan mereka melakukan tindak pidana. Selain itu faktor lemahnya mental juga mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Keadaan saat seseorang terdesak untuk melakukan kejahatan karena terpicu oleh desakan pemenuhan kebutuhan, maka lembaga pemasyarakatan melakukan berbagai upaya agar seseorang yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia adalah lembaga pemasyarakatan klas II B Sumedang. Dengan latar belakang tingginya tingkat pidana pasal KUHP 362, 364 dan 365, yaitu kejahatan pencurian dan perampokan, hal ini menunjukkan bahwa faktor ketidakberdayaan menjadi sumbangsih terbesar tindak pidana di lembaga tersebut. Dimana seseorang dikatakan berdaya saat mampu hidup mandiri, memiliki kemampuan dan keahlian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan klas II B Sumedang dalam memberdayakan warga binaan serta untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan peneliti di atas, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan wawancara yang mendalam, observasi serta studi dokumentasi. Adapun yang dijadikan respondenya ialah staf bimbingan dan kegiatan kerja lembaga pemasyarakatan klas II B Sumedang.

Bertolak dari fungsi hukum sebagai alat pemabaharu masyarakat, maka dibentuklah sistem pemasyarakatan dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai sarana untuk memperbaharui masyarakat yang terlanjur melakukan tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang berfungsi untuk mendidik dan merehabilitasi. Untuk mewujudkan tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu menjadikan manusia lebih baik maka lembaga pemasyarakatan melakukan berbagai upaya pemberdayaan terhadap warga binaan. Pemberdayaan warga binaan yaitu proses untuk memperbaharui sikap dan perilaku warga binaan agar lebih berguna dalam kehidupannya. Sehingga warga binaan tidak mengulangi perbuatannya dan dapat berintegrasi baik dengan masyarakat, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian di lembaga pemasyarakatan klas II B Sumedang, upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam memberdayakan warga binaan terbagi dalam dua jenis, yaitu kegiatan kepribadian dan kegiatan kemandirian. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan warga binaan oleh lembaga pemasyaraktan klas II B Sumedang ialah kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya tenaga instruktur kegiatan pemberdayaan tersebut. Sehingga kegiatan pemberdayaan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan klas II B Sumedang.